



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 46 /DKIS/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan Perubahan terhadap Pejabat Pengelola Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur organisasi Tim pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Layanan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA adalah:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*
- d. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Kontributor Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Bidang bidang pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .

KEEMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi ;
 2. menyusun laporan pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi;
 3. mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana;

4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ;
 7. melakukan pemutakhiran verifikasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/sesuai kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan
 13. memelihara informasi dan dokumentasi; dan pembentukan tim fasilitasi dan penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi berwenang :

1. menolak memberikan Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi

dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima; dan
 5. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi publik.
 6. selain sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana juga bertugas sebagai Pejabat Penghubung pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat;
 7. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
 8. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 9. menjawab pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara; dan
 10. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara.
- d. selain tugas tersebut, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:

1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* , bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan

6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;
- f. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas :
1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- g. Kontributor Organisasi Perangkat Daerah,

bertugas :

1. menyusun informasi/berita terkait dengan agenda program kerja yang akan dilaksanakan oleh unit kerjanya;
 2. menyusun informasi/berita pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerjanya; dan
 3. melakukan input berita pada akun portal www.info.kapuashulukab.go.id.
- h. bidang pendukung Pejabat Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas antara lain:
1. bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bidang pengelolaan data dan dokumentasi informasi, bertugas mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 3. bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi informasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 4. sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas

memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dibantu oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dan mempunyai tugas :
- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kualifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.
- KEENAM : Penetapan nama Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* dan *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas di Organisasi Perangkat Daerah masing masing sedangkan untuk nama kontributor Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Hal - hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KAPUAS HULU


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth .:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /DKIS/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOUKUMENTASI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
2	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
3	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
4	SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
5	SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
6	SEKRETARIS PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
7	SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
8	SEKRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN. PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
9	SEKRETARIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
10	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
11	SEKRETARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
12	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
13	SEKRETARIS PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
14	SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
15	SEKRETARIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
16	SEKRETARIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
17	SEKRETARIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
18	SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
19	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
20	SEKRETARIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
21	SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
22	SEKRETARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
23	SEKRETARIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
24	SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
25	SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
26	SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
27	SEKRETARIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
28	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
29	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
30	SEKRETARIS KECAMATAN BIKA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
31	SEKRETARIS KECAMATAN KALISp	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
32	SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
33	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
34	SEKRETARIS KECAMATAN BOYAN TANJUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
35	SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
36	SEKRETARIS KECAMATAN HULU GURUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
37	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
38	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
39	SEKRETARIS KECAMATAN SEBERUANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
40	SEKRETARIS KECAMATAN SEMITAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
41	SEKRETARIS KECAMATAN SUHAID	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
42	SEKRETARIS KECAMATAN SELIMBAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
43	SEKRETARIS KECAMATAN JONGKONG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
44	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
45	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
46	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
47	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
48	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG EMPANANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA


1	2	3
49	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG PURING KENCANA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
50	SEKRETARIS KECAMATAN BADAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BIDANG BIDANG PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	2	3
1	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI DAN MEDIA PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
3	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

BUPATI KAPUAS HULU


FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 46 /DKIS/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

FRASISKUB DIAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : /DKIS/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU

NAMA NAMA KONTRIBUTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA JURNALIS	NO.HP DAN EMAIL
1	2	3	4
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	KALISTA BERNADETA, S.S.T	0812 5659 5888 <i>Kalista086@ pgmail.com</i>
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	RAFIKAR RAFIK,A.Md	0812 5369 2012 <i>c.rafikar@gmail. com</i>
3	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	KRYAN ANDIKA JAYA,S.Kom	085705392565 <i>Kryanandikajay a361@gmail</i>
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ELYA SUMARTIK	082151459997 <i>sumartikellya@g mail.com</i>

1	2	3	4
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ADVEN CHRISTIAN, S.IP	0821 5952 9616 <i>advenchristian 69@gmail.com</i>
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	PANGUDI UTOMO, S.Kom	081238385088 <i>pangudiutomo@ gmail.com</i>
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ABDUL KAMAL	085650840518 <i>abdulkamal69@ gmail.com</i>
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YUVENNALIS, A.Md	082149197577 <i>yuvennalis@gm ail.com</i>
9	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	GALUH RATRI OKTAVIA, A.Md	0813 4745 1535 <i>Galuh.rsud@gm ail.com</i>
10	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YOGI GAFERI	0857 42644784 <i>igaferi@gmail.co m</i>

1	2	3	4
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	URAY FERIYUANDA, S.STP., M.EC.DEV	085221239767 <i>Feryuanda07 @gmail.com</i>
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	BARTHOLOM EUS BERTONINO,S ,IP	082353023408 <i>Bertonino1234@ gmail.com</i>
13	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	NUR ARIFAH JULIYANTI,S,K om	085725817177 <i>nurarifah@gmail .com</i>
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	MARIUS SAWANG PANDUNG, S.Pd	085845467865 <i>ipanipan32@gm ail.com</i>
15	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	BERTONIUS	082154056680 <i>Bertocristian02 @gmail.com</i>
16	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	AB. BAKRI, S.P.	0823 9700 9869 <i>bakrie_abang@g mail.com</i>
17	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	RISCA HARDITA FIRNANDA,S.E	085820028140 <i>risca367@gmail. com</i>

1	2	3	4
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	YOSAFAT M.R	0811 5669 323 <i>rustamefendi64 3@gmail.com</i>
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	YENNI NURLINA	081256636109 <i>yenninurlinaumi f3@gmail.com</i>
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	AGUSTINUS BUNYAU, A.Md.S.I	0821 5204 3595 <i>agustinusbunya u@gmail.com</i>
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR	081345074823 <i>zibnujimmy@gm ail.com</i>
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ISMAN BAHARUDIN, A.Md,Pi	081258273870 <i>ismanbaharudin 77@gmail.com</i>
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	EKO ROBBYANTO SUWAKA	081284268771 <i>Palapulaueko@ag mail.com</i>
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	YOSEP PANE	08115662999 <i>yoseppane@gm ail.com</i>

1	2	3	4
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	FAJAR PEBRIDA,S.E.	082255156118 <i>PebrizhaF26@gmail.com</i>
26	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	MUSLIMIN	081256594809 <i>muslimin.putussibau.ok@gmail.com</i>
27	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ALBERTO DEO PRAWIRA,S.Ko m	085652392396 <i>aldeodeo@gmail.com</i>

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN